

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Selama ini umat Islam di dunia sering mengalami perbedaan dalam penentuan awal bulan qamarīyah, di Indonesia sendiri seringkali mengalami peristiwa yang membingungkan saat penentuan awal bulan qamarīyah, tepatnya hari pertama sebuah bulan yang berkaitan dengan prosesi ibadah.<sup>1</sup> Setidaknya ada tiga bulan yang selalu diperhatikan oleh kaum muslimin khususnya para ahli falak. Ketiga bulan tersebut adalah Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah karena di dalam ketiga bulan tersebut terdapat waktu pelaksanaan ibadah yang sangat urgen bagi umat Islam.

Bagi umat Islam, pembahasan penentuan awal bulan qamarīyah bukan saja hal yang penting, tetapi juga masalah yang cukup pelik. Dikatakan penting karena sistem kalender yang harus dijadikan pedoman dalam beberapa pengamalan ajaran Islam adalah sistem kalender yang pengukurannya berdasarkan pada peredaran bulan (qamar). Tidak sedikit ajaran agama Islam yang pelaksanaannya terkait dengan tanggal, seperti penentuan tanggal kapan puasa Ramadan dimulai dan juga kapan hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha dilaksanakan. Semua ketentuan ibadah tersebut didasarkan pada kalender. Dikatakan pelik, karena penentuan awal bulan qamarīyah tidak hanya persoalan agama tetapi lebih dari itu, merupakan masalah multidimensi karena di samping menyangkut agama, juga

---

<sup>1</sup> Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta : Amythas Publicita, 2007), 15.

menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, hukum, bahkan masuk pada ranah politik.<sup>2</sup>

Terkait pelaksanaan ibadah itulah umat Islam sangat berhati-hati dalam menentukan permulaan bulan baru khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah. Sedangkan untuk bulan-bulan lain yang tidak terkait dengan masalah ibadah tidaklah terlalu diperhitungkan. Untuk mengawali bulan Muharam misalnya, apabila terjadi kesalahan maka tidak mengakibatkan adanya ibadah yang tidak sah atau diharamkan sehingga hampir tidak pernah diperselisihkan. Pada tanggal 10 Muharam memang disunahkan untuk mengerjakan puasa, namun jika meleset dikerjakan pada tanggal 9 atau setelah tanggal 10 yakni pada tanggal 11 Muharam kesalahan ini tidak akan menjadikan keharaman puasa itu. Jelaslah bahwa perbedaan yang terjadi adalah sebuah spirit karena kehati-hatian, bukan semata-mata karena dogma-dogma yang mati tanpa kompromi. Wacana tentang cara melihat hilal untuk penentuan awal bulan qamarīyah yang terkait dengan masalah prosesi ibadah telah lama menjadi kontroversial.

Terkait penentuan awal bulan sendiri sudah ada ilmu yang membahasnya yakni ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit pada orbitnya masing-masing dengan tujuan agar dapat diketahui posisi benda langit antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat membantu dalam pelaksanaan ibadah yang terkait dengan arah dan waktu. Ilmu falak ini di kalangan umat Islam juga dikenal dengan sebutan Ilmu Hisab

---

<sup>2</sup> Oman Fathurohman, *dalam makalah penentuan awal bulan kamaariah*, (disampaikan dalam seminar nasional penentuan awal bulan kamaariah di Indonesia : Merajut Ukhwah di Tengah Perbedaan. Diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 29 Dzulka'dah – 2 Zulhijah 1429 H / 27-30 Oktober 2008, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Barat Tamantirto Kasiahan Bantul Yogyakarta), 3.

(*arithmetic*), sebab kegiatan paling menonjol pada ilmu ini adalah melakukan “perhitungan-perhitungan” gerakan benda-benda langit. Dari perhitungan tersebut didapatkan posisi benda langit, ketinggian, kerendahan terjadinya waktu malam dan siang, awal waktu sholat, bilangan bulan, tahun, hilal, awal bulan qamarīyah, gerhana dan sebagainya.<sup>3</sup> Ilmu falak pada dasarnya menggunakan dua metode dalam mengetahui waktu-waktu ibadah dan posisi benda-benda langit, yakni metode *ru'yah* (observasi) dan metode *hisab* (perhitungan). Dua metode ini memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan metode hisab dan metode *ru'yah* yang telah mengakar sangat lama bahkan berabad-abad, yang menjadikan umat Islam familiar terhadap fenomena ini. Setiap terjadi perbedaan awal puasa dan hari raya, masyarakat selalu berasumsi bahwa perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan metode yang digunakan oleh kalangan hisab atau kalangan *ru'yah*. Hal demikian tidaklah selalu benar, dalam kebanyakan fenomena yang terjadi, perbedaan juga terjadi pada internal kedua metode tersebut.

Perbedaan semakin berwarna dengan masih banyaknya masyarakat yang mengikuti aliran hisab Kejawen. Suatu penanggalan Jawa Islam yang berasal dari Kalender Ajisaka yang kemudian diasimilasikan ke dalam Kalender Hijriah. Kalender ini awalnya mengikuti peredaran matahari, dikenal juga dengan Kalender Syamsiyah menjadi Kalender Qamarīyah yang mengikuti peredaran bulan. Suatu evolusi kalender oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, merupakan seorang Raja Mataram pada waktu itu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 5-6

<sup>4</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Kejawen*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang: 2006), 3

Secara historis, sistem penanggalan Jawa Islam sudah mengalami tiga kali pergantian permulaan tahun yakni mulai pemikiran *Ajumgi* (tahun *alip* mulai pada hari Jum'at Legi: ini berlaku mulai tahun 1555 hingga tahun 1674), Kemudian *Akawon* (tahun *alip* mulai pada hari Kamis Kliwon: ini berlaku mulai tahun 1675 hingga tahun 1748). Lalu *Aboge* (tahun *alip* mulai pada hari Rabu Wage: ini berlaku mulai tahun 1749 hingga tahun 1866). Setelah itu sejak tahun 1867 hingga sekarang semua tahun *alip* mulai pada hari Selasa Pon (prinsip *asapon*).<sup>5</sup>

Salah satu metode hisab Kejawen yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat adalah Hisab Jawa periode ketiga yang lebih terkenal dengan istilah Aboge. Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa masyarakat penganut Aboge masih sangat yakin dengan penanggalan tersebut, sehingga masih digunakan dalam penentuan awal bulan qamarīyah yang terkait dengan ibadah, terutama puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Padahal dalam diskursus hisab ru'yah kejawen periode Aboge seharusnya telah diganti menjadi periode Asapon. Sebagaimana Kraton Yogyakarta, yang saat ini telah menggunakan Asapon sebagai penanggalan Jawa. Selain itu, Kraton Yogyakarta yang merupakan sentral peradaban dan kebudayaan Jawa menggunakan hisab Jawa hanya dalam penentuan tradisi kraton, seperti *Grebeg*, *Suronan*, sedangkan dalam penentuan awal bulan qamarīyah pihak kraton mengikuti ketetapan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI.<sup>6</sup>

Penetapan bulan Ramadan dan hari raya yang dilakukan dengan Hisab Aboge seringkali berbeda dengan pemerintah. Misalnya pada tahun 2008, saat

---

<sup>5</sup> Ibid., 4.

<sup>6</sup> Slamet Hambali, *Melacak Metode Penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Kraton Yogyakarta*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2003), 15.

penetapan 1 Ramadan 1429 H masyarakat di Desa Duren menetapkan jatuh pada hari Rabu tanggal 3 September 2008. Penetapan tersebut menjadikan perbedaan perbedaan dua hari jika dibandingkan dengan ketetapan pemerintah yang resmi menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 September 2008. Pada tahun 1430 H Masyarakat di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk menetapkan hari raya Idul Adha dengan sistem Aboge jatuh pada hari Ahad 29 November 2009, sementara pemerintah menetapkan Idul Adha 1430 H jatuh pada hari Jum'at 27 November 2009, sehingga terjadi perbedaan dua hari. Berangkat dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Ilmu Falak Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamarīyah Perspektif Aboge di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penentuan awal bulan qamarīyah perspektif Aboge di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis ilmu falak terhadap metode penentuan awal bulan qamarīyah perspektif Aboge di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada fokus penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Fokus penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan.<sup>7</sup> Oleh karenanya, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui metode penentuan awal bulan qamarīyah perspektif Aboge di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui analisis ilmu falak terhadap metode penentuan awal bulan qamarīyah perspektif Aboge di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan adalah sebagai berikut.

#### **1. Kegunaan teoritis**

- a. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai analisis ilmu falak terhadap metode penentuan awal bulan qamarīyah perspektif Aboge di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
- b. Sebagai salah satu bahan masukan untuk mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah untuk penelitian yang lebih lanjut.

---

<sup>7</sup>. Tim Revisi Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, V, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2013), 80-81.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi peneliti

- 1) Menambah wawasan keilmuan sebagai aplikasi ilmu yang didapat di bangku kuliah terhadap kenyataan yang ada di lapangan.
- 2) Menambah pengetahuan tentang keberagaman masyarakat tidak hanya dari segi agama melainkan dari segi sosial budaya dan lain-lain.
- 3) Menambah pengetahuan tentang analisis ilmu falak terhadap metode penentuan awal bulan qamarīyah perspektif Aboge.

### b. Bagi Perguruan Tinggi dan lingkungan akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi khazanah intelektual pendidikan, khususnya rogram studi Ahwal al-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah khususnya dan IAIN Kediri pada umumnya.

### c. Bagi masyarakat pada umumnya

- 1) Sebagai salah satu gambaran nyata tentang praktik penanggalan Aboge.
- 2) Masyarakat muslim Indonesia diharapkan dapat semakin terbuka terhadap perbedaan penentuan awal bulan qamarīyah. Sikap saling menyalahkan satu sama lain pun akhirnya dapat dicegah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rizem Aizid, *Islam Abangan dan Kehidupannya*, (Yogyakarta: DIPTA, 2015), 6.

## **E. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa karya tulis yang berhubungan dengan topik ini, namun dari hasil pengamatan penulis, belum ada buku yang membahas tentang masyarakat Aboge secara khusus. Salah satu karya tulis yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah jurnal karya Ahmad Izzuddin, yang berjudul *Fiqh Hisab Rukyat Kejawen (Studi Atas Penentuan Poso dan Riyoyo Masyarakat Dusun Golak Desa Kentang Ambarawa Jawa Tengah)*. Penelitian yang berawal atas ketidakpercayaannya terhadap penganut Aboge yang masih berkembang di dusun tersebut, ia menjelaskan bahwa keyakinanlah yang membuat masyarakat di dukuh tersebut masih menggunakan hisab Jawa Aboge, tetapi belum sampai mengungkap faktor-faktor lain yang melatarbelakangi penggunaan hisab tersebut.

Slamet Hambali dalam penelitiannya *Melacak Metode Penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Kraton Yogyakarta*. Penelitian ini mengungkap wacana perbedaan yang terjadi di Kraton Yogyakarta. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Kraton Yogyakarta memang memiliki tradisi-tradisi yang bertepatan dengan perayaan hari besar Islam. Seperti suronan, grebeg mulud, grebeg syawal, dan grebeg besar. Dalam menentukan hari besar tersebut, Kraton Yogyakarta menggunakan kalender Islam Jawa yang sekarang ini bersistem Asapon. Sedangkan dalam pelaksanaan ibadah, seperti memulai puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha, Kraton Yogyakarta mengikuti ketetapan pemerintah RI.

Moch. Ichiyak Ulumuddin yang berjudul “Praktik Keagamaan Aliran Kejawen Aboge di antara Agama Resmi dan Negara”. Jurnal tersebut membahas



tentang salah satu aliran kejawen yang tinggal di daerah Mojokerto yakni aliran Aboge. Aboge digambarkan sebagai sebuah aliran yang terpisah dari agama, Aboge memiliki bermacam-macam praktik ritual sendiri seperti *mbegendeng*, *ngembong (lungo kaji)*, *poso*, *sembahyang*, dan ritual bersama. Selain itu jurnal ini juga menyoroti praktik keagamaan Aboge ini jika dilihat dari berbagai segi perundang-undangan, antara agama resmi dan Negara.

Binti Chikmatul Maulidiyah dalam penelitian skripsinya yang berjudul Makna Penanggalan Aboge Bagi Masyarakat Islam (Studi Kasus terhadap Masyarakat Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ). Skripsi tersebut membahas tentang sejarah penanggalan Aboge di Desa Duren dan makna penanggalan Aboge bagi masyarakat Islam desa Duren.

Dari paparan penelitian-penelitian dan beberapa tulisan terdahulu di atas diketahui bahwa belum ada penelitian yang mengkaji dan memotret secara mendetail tentang analisis ilmu falak terhadap metode penentuan awal bulan qamarīyah perspektif aboge itu sendiri. Sebagai tambahan referensi kajian keilmuan karena selama ini belum ada penelitian yang mengkaji secara khusus terkait analisis ilmu falak terhadap metode penentuan awal bulan qamarīyah perspektif aboge. Maka dalam skripsi ini penulis akan memfokuskan tentang analisis ilmu falak terhadap metode penentuan awal bulan qamarīyah perspektif aboge di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.